



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Terdakwa Kasus Korupsi Basarnas Sebut Keterlibatan Pusat
Tanggal : Kamis, 19 Januari 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 18

[Y O G YA K A R TA] Terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah Badan Sar Nasional (Basarnas) DIY, Diaz Aryanto menyebutkan, selain Kepala Basarnas DIY Waluyo Raharjo, aliran dana atau commitment fee hasil tindak pidana korupsi juga mengalir ke Kepala Basarnas Pusat, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan panitia pengadaan tanah. Disebutkan kuasa hukum terdakwa, Deden Felani dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Selasa (17/1), nama-nama yang disebutkan tersebut tidak pernah disinggung dalam dakwaan jaksa, meski turut andil dalam proses pengadaan tanah untuk kantor Search and Rescue (SAR) di Gunungkidul senilai Rp 5,8 miliar tersebut. Dalam eksepsi Diaz tersebut diungkapkan, terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menyebut siapa yang menyuruh Waluyo Raharjo menagih uang kepada Diaz. "Faktanya, Waluyo diperintah Kepala Basarnas Pusat untuk menagih janji kepada terdakwa mengenai surat perjanjian kesepakatan pada 1 Desember 2015 senilai Rp1,5 miliar. Uang tersebut adalah komitmen fee dari proses jual beli tanah," ujar Deden Felani. Karenaitu, ujar Deden, JPU telah melakukan diskriminasi hukum dengan demikian, dakwaan jaksa tidak akurat, tidak lengkap, dan menjadi tidak sempurna. Deden juga mempersoalkan saksi mahkota untuk kliennya hanya dari Waluyo yang kemudian ditetapkan sebagai terdakwa, sementara uang hasil korupsi Diaz sudah mengalir ke PPK sebesar Rp 350 juta dan Waluyo selaku Kepala Basarnas DIY saat itu Rp 160 juta. [152]